

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi tertinggi diantara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan atau cita – cita untuk mewujudkan bersatunya kehidupan dalam daerah tertentu dan mempunyai sistem pemerintahan yang berdaulat.¹

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermakna bahwa dalam proses bernegara semua prosedur yang haruslah berdasar pada hukum atau Undang – Undang. Tugas negara menurut paham modern sekarang ini bahwa negara menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar – besarnya berdasarkan suatu keadilan dalam negara hukum.²

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, termasuk dalam dunia industri dan perdagangan. Dalam suatu negara yang maju tidak luput dari berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kemajuan suatu negara tersebut. Sebagai pengukur tingkat kemajuan negara dapat menggunakan dua cara yaitu,

¹ Moh.Mahfud MD, **Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)**, Reneka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 64

² Amarah Muslimin, **Beberapa Asas dan Pengertian pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi**, Alumni Bandung, 1985, hlm.110

secara kuantitatif dan kualitatif, secara kuantitatif maksudnya adalah negara yang maju atau berkembang dapat dilihat dari segi pertumbuhan perekonomian, inflasi, pendapatan perkapita, pengangguran, serta pertumbuhan penduduk, dan secara kualitatif dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi, dan *continue* dengan dibarengi pemerataan pendapatan dari berbagai sektor bidang.³

Di negara kita, pendapatan negara terbesar adalah dari pajak. Pajak merupakan suatu sarana bagi pemerintah dalam penerimaan pendapatan kas negara, karena pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Selain dari pajak negara mempunyai sumber penghasilan bukan dari pajak, yaitu⁴
:

1. Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.⁵
2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.⁶
3. Hasil perusahaan negara
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dan yang termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak menurut Undang – undang No 20 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) pada uraiannya

³<http://forexstarmoon.com/edukasi/fundamental/mempelajari-indikator-negara-maju-dan-berkembang-bagian-1/4360/> (11 oktober 2017)

⁴Bohari, *Pengantar Hukum Pajak, RajaGrafindo Persada*, Jakarta, 2004, halaman 11

⁵Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat (2)

⁶Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 33 ayat (3)

terdapat 7 jenis yang termasuk dalam Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yaitu⁷ :

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana dari pemerintah
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam
- c. Penerimaan dari hasil – hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
- f. Penirimaan yang berupa hibah yang merupakan hak pemerintah
- g. Penerimaan yang diatur dalam Undang – undang tersendiri

Pendapatan negara sendiri di negara kita sudah diatur dalam Undang – Undang No 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2017. Beberapa pendapatan negara yang dimaksudkan adalah pendapatan negara dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan negara dari dalam negeri, pendapatan perpajakan dari perdagangan internasional, dan dari hibah. Dan pendapatan negara salah satunya adalah cukai, seperti yang tertulis jelas

⁷Undang – Undang No 20 Tahun 1997, tentang penerimaan negara bukan pajak Pasal 2 Ayat (1)

pada dalam Undang – Undang No 18 Tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017 pasal 1 ayat (4) , yaitu;

“(4). Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya”⁸

Jadi, pendapatan negara memang telah diatur dalam Undang – Undang tersebut. Dalam beberapa klasifikasi yang disebutkan dalam pasal tersebut salah satunya menyebutkan tentang Cukai.

Pungutan cukai merupakan instrumen pajak tidak langsung yang dibebankan atas peredarannya di masyarakat dan dibatasi oleh pemerintah. Ada beberapa alasan melatar belakangi pengenaan cukai oleh pemerintah dan menurut Cnossen yaitu,

“Untuk meningkatkan pendapatan negara dalam rangka mendukung program – program umum pemerintah, sebagai cerminan dari biaya eksternalitas, untuk membatasi konsumsi pada produk – produk tertentu, dan sebagai bentuk kompensasi publik atas pelayanan yang disediakan pemerintah”⁹

Pemungutan cukai merupakan satu komponen penerimaan pajak dalam negeri yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pemungutan

⁸ Undang – Undang No 18 Tahun 2016 pasal 1 ayat (4) tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara

⁹ Cnossen, Sjibren. *Theory and practice of excise taxation : Smoking, drinking, gambling, polluting, and driving*, New York : oxford university press-USA 2005

pajak lainya dari kebijakan negara. Ciri khusus yang dimaksudkan adalah karakteristik tertentu yang objeknya dikenakan cukai dengan dasar untuk membatasi peredarannya di masyarakat. Cukai sendiri disebutkan dalam undang – undang no 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang – undang no 11 tahun 1995 pasal 1 ayat (1) adalah “pungutan negara yang dikenakan terhadap barang – barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang – undang ini”¹⁰

Seperti yang tertulis pada pasal 2 ayat (1) Undang – undang No 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang – undang no 11 tahun 1995 tentang cukai ada beberapa klasifikasi barang kena cukai, yaitu :

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan
- b. Peredaranya perlu diawasi
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- d. Pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Objek – objek yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang dimaksudkan dalam undang – undang cukai pasal 4 tersebut meliputi¹¹ :

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatanya.
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan

¹⁰ Undang – Undang no 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas undang – undang no 11 tahun 1995 tentang Cukai, pasal 1 ayat (1)

¹¹<http://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html> (11 Oktober 2017)

dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.

3. Hasil tembakau yang meliputi siggaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Pendapatan negara terbesar salah satunya didapat dari cukai tembakau. Dan pada tahun 2015 Di indonesia konsumsi rokok terdapat pada no. 4 dan china ada pada urutan ke 3.¹² Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan penerimaan negara dari Freeport jauh lebih rendah dibanding cukai rokok. Menurut Jonan, dari cukai rokok, pemerintah meraup sekitar Rp 139,5 triliun setiap tahun. Sedangkan dari Freeport, negara menerima rata-rata Rp 8 triliun per tahun. Dikutip dari finance.detik.com (21/2/2017).¹³

Namun seiring jalanya waktu meskipun konsumen rokok konvensional jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya tetapi ada sebagian besar orang juga ingin berhenti merokok. Bagi pengkonsumsi rokok, berhenti merokok adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Meskipun banyak fakta secara medis tentang bahaya merokok dan akibat – akibat yang dapat timbul dari mengkonsumsi rokok tetapi nyatanya banyak orang yang belum bisa lepas seutuhnya dari rokok tembakau tersebut.

¹²<http://tc-resourcecenteriakmi.org/tobacco-industry-denormalization/karakteristik-produk-tembakau.html>(11 Oktober 2017)

¹³<https://finance.detik.com/infografis/3429169/membandingkan-penerimaan-negara-dari-freeport-dan-cukai-rokok> (13 Oktober 2017)

Kandungan yang terdapat pada rokok seperti yang dikutip dari **lung.org american lung associatio** yang berbunyi :

Here are a few of the chemicals in tobacco smoke and other places they are found.¹⁴

- 1) *Acetone – found in nail polish remover*
- 2) *Acetic Acid – an ingredient in hair dye*
- 3) *Ammonia – a common household cleaner*
- 4) *Arsenic – used in rat poison*
- 5) *Benzene – found in rubber cement*
- 6) *Butane – used in lighter fluid*
- 7) *Cadmium – active component in battery acid*
- 8) *Carbon Monoxide – released in car exhaust fumes*
- 9) *Formaldehyde - embalming fluid*
- 10) *Hexamine – found in barbecue lighter fluid*
- 11) *Lead - used in batteries*
- 12) *Naphthalene - an ingredient in mothballs*
- 13) *Methanol - a main component in rocket fuel*
- 14) *Nicotine - used as insecticide*
- 15) *Tar - material for paving roads*
- 16) *Toluene - used to manufacture paint*

Yang tertera diatas adalah kandungan-kandungan yang terdapat pada rokok, dan juga terdapat 8 kandungan berbahaya pada rokok, yaitu ¹⁵:

¹⁴<http://www.lung.org/stop-smoking/smoking-facts/whats-in-a-cigarette.html?referrer=https://www.google.co.id/> (13 Oktober 2017)

¹⁵ <https://helohehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok/8-kandungan-berbahaya-dalam-rokok-dan-pengaruhnya-pada-tubuh/> (13 Oktober 2017)

1. *Nikotin*
2. *Acetaldehyde*
3. *N-nitrosamines*
4. *1,3 butadiene*
5. *Banzene*
6. *Acrolein*
7. *Aromatic anime*
8. *Polyaromatic*

Saat ini mulai banyak dari masyarakat yang sedikit demi sedikit mulai beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik atau yang biasa disebut *vape*. *Vaping* adalah sebagai alternatif untuk pecandu rokok tembakau atau rokok konvensional yang ingin lepas dari rasa candu terhadap rokok. Di Indonesia sendiri sedang marak yang namanya *vaping* atau merokok dengan rokok elektrik atau *vape*. Tidak hanya di Indonesia, fenomena *vape* / rokok elektrik juga telah mendunia. Fenomena ini sedang *booming* di kalangan anak muda maupun orang dewasa. Sebagian dari mereka beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik atau *vape*.

Rokok elektrik sendiri pertama kali ditemukan sekitar tahun 60-an oleh Herbert Gilbert namun penemuan itu tidak sukses. Namun pada tahun 2003 seorang periset medis dari RRC bernama Hon Lik lah yang menemukan dan mematenkan *e-cigarette* atau *vape* atau yang kita kenal sebagai rokok elektrik. Dia berusaha keras untuk lepas dari jeratan rokok tembakau. Ayahnya yang meninggal karena kanker paru – paru membuat

Hon Lik termotivasi untuk menemukan *vape* atau rokok elektrik tersebut. Pada awal tahun 2000 berusaha mengembangkan, dan pada tahun 2003 berhasil menyempurnakan penemuan itu.¹⁶

Fenomena *Vaping* / merokok elektrik telah menjamur di dunia, termasuk juga di negara kita Indonesia. Tidak hanya dikalangan anak muda, tetapi juga tak sedikit dari pengguna *vape* / rokok elektrik tersebut adalah orang-orang dewasa. *Vape* atau rokok elektrik ini digunakan sebagian orang sebagai sarana pengganti rokok konvensional, dan juga saat ini ada sebagian orang yang menganggap “*vaping*” adalah bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Diketahui juga bahwa kandungan dalam zat pada *E-Liquid* yang digunakan pada *Vape* / *vapor* / rokok elektrik mempunyai kandungan yang jauh lebih baik dibandingkan rokok konvensional. Kandungan pada *E – Liquid* yang digunakan pada *Vape* atau rokok elektrik tidak mengandung TAR dan ada juga beberapa yang tidak mengandung nikotin. Nikotin pada *liquid* bersifat opsional Itu juga sebagai salah satu faktor mengapa orang beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik atau *Vape*. Dan juga banyak varian rasa dari *fruity* hingga *cake* yang diyakini lebih nikmat dari rokok konvensional, dan juga bau yang tidak mengganggu orang di sekitar.

Vape atau Rokok elektrik adalah suatu perangkat dengan tenaga baterai yang menyediakan dosis nikotin hirup memberikan efek sama seperti merokok konvensional. Rokok ini memberikan rasa dan sensasi fisik yang hampir sama dengan asap tembakau hirup. Tapi, di dalam perusahaan

¹⁶ <http://www.vaporide.com/stop-smoking-start-vaping> (14 Oktober 2017)

tidak melibatkan tembakau, asap atau pembakaran¹⁷. Cara kerja rokok elektrik tidak menggunakan tembakau, melainkan cairan yang bisa di isi ulang. Dengan tenaga yang dihasilkan baterai, dan mengubah cairan menjadi uap karena energi yang dikeluarkan oleh baterai.

Kandungan yang terdapat pada liquid atau cairan yang digunakan pada rokok elektrik meliputi¹⁸:

- a. *Propylene Glycol* (PG)
- b. *Vegetable Glycerin* (VG)
- c. Perasa
 1. *Essence*
 2. *Flavoring*
- d. *Nicotine*

Dengan maraknya rokok elektrik yang ada di Indonesia, *vape* memang sudah jadi sebagai konsumsi sebagian orang di Indonesia seperti saat ini. Tidak hanya sebagai alternatif pengganti rokok namun banyak orang yang menggalakan bahwa *vape* diyakini lebih baik ketimbang rokok konvensional meskipun belum ada riset yang mengatakan bahwa *vape* lebih aman dari rokok konvensional. Mulai dari sekedar *Vape Meet* sebagai ajang silaturahmi kepada sesama pengguna *vape* atau rokok elektrik, tetapi juga ada beberapa yang mengedukasi dengan kampanye “*STOP SMOKING, START VAPING*”.

¹⁷ <http://www.maraisehat.com/2016/09/pengertian-rokok-elektrik-vapor-atau-vape.html> (14 Oktober 2017)

¹⁸ <http://www.vaporterbaik.com/2016/10/kandungan-dan-komposisi-liquid-vapor.html> (14 Oktober 2017)

Seperti yang kita ketahui, semua komponen yang terdapat pada rokok elektrik atau *vape* baik dari *Mod / device* atau *alat vaping, liquid* (cairan yang digunakan untuk *vaping*), dan segala komponen lain yang meliputi rokok elektrik atau *vape* yang ada di Indonesia tidak menyertakan Cukai pada produk-produk tersebut. Dan diketahui di Indonesia juga mulai banyak produsen-produsen yang memproduksi baik *device* maupun *liquid*. Dan *brewer* (produsen) *liquid* juga telah sukses dengan olahan mereka.

Dengan maraknya fenomena vaping ini banyak toko yang menjual bebas semua komponen yang terdapat dalam rokok elektrik, baik *offline store* maupun *online store*. *Vapestore* sudah menjamur di berbagai daerah di Indonesia. Dan juga sebagai pemasukan negara dengan memberi cukai terhadap rokok elektrik. Dan juga melegalkan rokok elektrik seperti yang kita ketahui yang tertera pada Undang-Undang no 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 2, yaitu:

- (1) *“Barang – Barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:*
 - a. *Konsumsinya perlu dikendalikan*
 - b. *Peredaranya perlu diawasi*
 - c. *Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkunganhidup; atau*
 - d. *Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,*
Dikenai cukai berdasarkan undang – undang ini.
- (2) *Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai.”*

Kekosongan hukum mengenai rokok elektrik yang dibiarkan dan tidak ada hukum yang mengatur tentang peredaran rokok elektrik maka bukan tidak mungkin jika akan mengakibatkan kerugian negara karena tidak

adanya cukai terhadap rokok elektrik tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai peraturan tentang *vape* atau rokok elektrik ini agar dapat dilegalkan dengan meneliti aspek-aspek penunjang tentang *vape* atau rokok elektrik agar dapat diatur dalam undang-undang. Namun di luar itu semua tentunya terdapat sisi positif dan negatif dari penggunaan Vape atau rokok elektrik tersebut. Maka, penulis berkeinginan meneliti tentang pengenaan cukai terhadap rokok elektrik tersebut dan selanjutnya akan dibahas lebih jauh dalam penelitian yang berjudul **PENGENAAN CUKAI TERHADAP ROKOK ELEKTRIK MENURUT PASAL 2 UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI**” dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan rokok elektrik atau *vape* menurut pasal 2 undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang perlindungan konsumen terhadap *vape* atau rokok elektrik yang peraturan pemerintah No 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Berikut penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dan referensi peneliti dalam memulai penelitian dan sebagai pembukti orijinilitas dari penelitian ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun penelitian	Penulis	Judul	Rumusan masalah	Keterangan
1	2015	Anniza Triutami Ningsih (Univesitas Hasanuddin Makasar)	PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA ROKOK ELEKTRIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan peaturan pemerintah No 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif brupa produk tembakau bagi kesehatan terhadap produk rokok elektrik (E-CiggARete). 2. Bagaimana upaya BPOM dan Kementrian Kesehatan melindungi Konsumen Rokok Elektrik (E-ciggarrete) 	<p>Penelitian sebelumnya mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna rokok elektrik. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Terhadap Pengguna Rokok Elctrik dan bagaimana upaya BPOM dan Kementrian Kesehatan melindungi Konsumen Rokok elctrik</p>

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Rokok Elektrik atau Vape dapat dimasukkan dalam klasifikasi barang kena cukai berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai?
2. Apakah liquid dapat digolongkan sebagai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ?

3. Tujuan

Secara menyeluruh penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah Rokok Elektrik atau Vape ini termasuk dalam klasifikasi barang kena cukai berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
2. Untuk mengetahui apakah liquid juga dapat dimasukkan dalam klasifikasi Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Cukai Hasil Tembakau.

4. Manfaat

I. Teoritis

1) Bagi ilmu pengetahuan

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan memberikan sumbangan bagi ilmu hukum dan dapat dijadikan sumber rujukan bagi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

2) Bagi ilmu hukum

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi Hukum Administrasi Negara khususnya yang mengenai tentang pengenaan cukai.

3) Bagi mahasiswa

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mahasiswa mengenai *vape* atau rokok elektrik dan Undang-Undang No 39 tahun 2007 tentang Cukai.

II. Praktis

1. Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat umum adalah diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang Rokok Elektrik dan Cukai.

2. Bagi pemerintah

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas terhadap hal-hal yang berhubungan dengan cukai.

3. Bagi aparatur negara

Manfaat penelitian ini bagi aparatur negara khususnya aparat bea dan cukai adalah sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kinerja agar lebih selektif mengenai barang-barang yang termasuk dalam klasifikasi barang kena cukai.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan pengertian rokok elektrik, rokok konvensional, cukai, pengenaan cukai.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang dipergunakan untuk meneliti persoalan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisa data, dan definisi konsep.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diberikan gambaran berupa hasil dan pembahasannya tentang kajian yuridis terhadap pengenaan cukai terhadap rokok elektrik dalam undang-undang no 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang no 11 tahun 1995 tentang cukai.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan, yang isinya merupakan kesimpulan dari rumusan masalah yang dijabakan dalam

pembahasan dan berisi saran – saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak – pihak terkait.